



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 65 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN GRESIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Gresik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-Undangan Di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN GRESIK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Gresik.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gresik.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya di singkat UPT adalah UPT di lingkungan Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam kedudukannya sebagai Perangkat Daerah Dinas merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan di bidang Pertanian dan Pangan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri dari:
 1. Kepala Dinas;

2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Program dan Pelaporan.
 3. Bidang Pangan, terdiri dari:
 - a. Seksi Ketersediaan Pangan;
 - b. Seksi Distribusi dan Harga Pangan; dan
 - c. Seksi Keanekaragaman dan Keamanan Pangan.
 4. Bidang Usaha Tani dan Penyuluhan, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengembangan Usaha dan Kelembagaan Petani;
 - b. Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil; dan
 - c. Seksi Penyuluhan.
 5. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari:
 - a. Seksi Alat dan Mesin Pertanian;
 - b. Seksi Pengelolaan Lahan; dan
 - c. Seksi Pengelolaan Air.
 6. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari:
 - a. Seksi Produksi Tanaman Pangan;
 - b. Seksi Produksi Hortikultura; dan
 - c. Seksi Perlindungan Tanaman.
 7. Bidang Perkebunan, terdiri dari:
 - a. Seksi Tanaman Semusim;
 - b. Seksi Tanaman Tahunan; dan
 - c. Seksi Pengendalian Hama dan Penyakit.
 8. Bidang Peternakan, terdiri dari:
 - a. Seksi Bina Usaha Peternakan;
 - b. Seksi Kesehatan Hewan; dan
 - c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 9. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 10. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Dinas
Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang pertanian dan ketahanan pangan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengkoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan urusan di bidang pertanian dan di bidang pangan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi di bidang urusan pertanian dan di bidang urusan pangan;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan penyediaan infrastruktur dan prasarana pendukung di bidang urusan pertanian dan di bidang urusan pangan;
- d. pengkoordinasian peningkatan kualitas sumber daya aparatur, infrastruktur, prasarana pendukung dan produksi di bidang pertanian dan pangan;
- e. pengkoordinasian pembinaan dan fasilitasi dalam pelaksanaan pengadaan pengawasan infrastruktur dan prasarana pendukung, pemasaran dan pengolahan hasil di bidang pertanian dan pangan;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian dan pangan;
- g. pengkoordinasian tugas pembantuan di bidang pertanian dan pangan; dan

- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kantor serta pengkoordinasi penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan;
- b. pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. pengelolaan administrasi keuangan dan urusan kepegawaian;
- d. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;
- e. pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- f. pelaksanaan pengkoordinasian bidang-bidang di lingkup Dinas Pertanian dan Pangan;
- g. pelaksanaan pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Dinas Pertanian dan Pangan; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

- (1) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Program dan Pelaporan; dan
 - c. Subbagian Keuangan.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

- (1) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
 - b. mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
 - c. menyusun agenda kegiatan pimpinan dan keprotokolan;
 - d. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
 - e. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan perjalanan dinas pimpinan;
 - f. melaksanakan pengadaan, perawatan inventaris kantor;
 - g. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian, disiplin pegawai dan pengembangan kompetensi pegawai; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Kepala Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan;
 - b. mempersiapkan dan menyusun kelengkapan administrasi keuangan;

- c. mengelola pembukuan dan perbendaharaan;
 - d. melaksanakan verifikasi kelengkapan bukti administrasi keuangan;
 - e. menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
 - f. melaksanakan pengelolaan tertib administrasi keuangan di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan;
 - g. melaksanakan penyelesaian biaya perjalanan dinas dan pembayaran hak lainnya; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Kepala Subbagian Program dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan rencana strategis Dinas;
 - b. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan Dinas;
 - c. melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
 - d. melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dinas di lingkup Dinas;
 - e. mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Dinas;
 - f. mengumpulkan dan menganalisa data hasil pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Dinas; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Pangan

Pasal 10

- (1) Bidang Pangan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan pertanian dan pangan di bidang pangan.

- (2) Bidang Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Kepala Bidang Pangan, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan dan perencanaan program di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan harga pangan serta penganeekaragaman dan keamanan pangan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan harga pangan serta penganeekaragaman dan keamanan pangan;
- c. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan harga pangan serta penganeekaragaman dan keamanan pangan;
- d. pelaksanaan pelayanan administrasi program di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan harga pangan serta penganeekaragaman dan keamanan pangan;
- e. pelaksanaan program dan pengendalian kegiatan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan harga pangan serta penganeekaragaman dan keamanan pangan;
- f. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan supervisi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan harga pangan serta penganeekaragaman dan keamanan pangan;
- g. pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan harga pangan serta penganeekaragaman dan keamanan pangan; dan

- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Bidang Pangan, terdiri dari:
 - a. Seksi Ketersediaan Pangan;
 - b. Seksi Distribusi dan Harga Pangan; dan
 - c. Seksi Keanekaragaman dan Keamanan Pangan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pangan.

Pasal 13

- (1) Kepala Seksi Ketersediaan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. menyusun rancangan kegiatan seksi ketersediaan pangan;
 - b. menyusun bahan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
 - c. menyusun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
 - d. melaksanakan administrasi kegiatan di bidang ketersediaan pangan;
 - e. melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
 - f. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan supervisi kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;

- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya ketahanan pangan lainnya; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pangan sesuai bidang tugasnya.
- (2) Kepala Seksi Distribusi dan Harga Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
- a. menyusun rancangan kegiatan Seksi Distribusi Pangan dan Harga Pangan;
 - b. menyusun bahan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
 - c. menyusun bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
 - d. melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
 - e. melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
 - f. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan supervisi di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
 - g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pangan sesuai bidang tugasnya.
- (3) Kepala Seksi Keanekaragaman dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:

- a. menyusun rancangan kegiatan Seksi Keanekaragaman dan Keamanan Pangan;
- b. menyusun bahan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan di bidang keanekaragaman dan keamanan pangan;
- c. menyusun bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan di bidang keanekaragaman dan keamanan pangan;
- d. melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan di bidang keanekaragaman dan keamanan pangan;
- e. melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang keanekaragaman dan keamanan pangan;
- f. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan supervisi di bidang keanekaragaman dan keamanan pangan;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang keanekaragaman dan keamanan pangan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pangan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Usaha Tani dan Penyuluhan

Pasal 14

- (1) Bidang Usaha Tani dan Penyuluhan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan pertanian dan pangan di bidang usaha tani dan penyuluhan.
- (2) Bidang Usaha Tani dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Bidang Usaha Tani dan Penyuluhan, menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan dan perencanaan program dan kegiatan di bidang usaha tani dan penyuluhan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan program di bidang usaha tani dan penyuluhan;
- c. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program di bidang usaha tani dan penyuluhan;
- d. pelaksanaan pengkoordinasian pelayanan administrasi program di bidang usaha tani dan penyuluhan;
- e. pelaksanaan program dan pengendalian kegiatan di bidang usaha tani dan penyuluhan;
- f. pelaksanaan koordinasi pembinaan, fasilitasi dan supervisi program di bidang usaha tani dan penyuluhan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kebijakan teknis di bidang usaha tani dan penyuluhan; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

- (1) Bidang Usaha Tani dan Penyuluhan, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengembangan Usaha dan Kelembagaan Petani;
 - b. Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil
 - c. Seksi Penyuluhan;
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Usaha Tani dan Penyuluhan.

Pasal 17

- (1) Kepala Seksi Pengembangan Usaha dan Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan Usaha dan Kelembagaan Petani;

- b. menyusun bahan kebijakan, koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan usaha dan Kelembagaan Petani;
- c. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan usaha dan Kelembagaan Petani;
- d. melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan di bidang pengembangan usaha dan Kelembagaan Petani;
- e. melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang pengembangan usaha dan Kelembagaan Petani;
- f. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan supervisi pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis di pengembangan usaha dan Kelembagaan Petani;
- g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang pengembangan usaha dan Kelembagaan Petani; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Tani dan Penyuluhan sesuai bidang tugasnya.

(2) Kepala Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil;
- b. menyusun bahan kebijakan, koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan di bidang pasca panen dan pengolahan hasil;
- c. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang pasca panen dan pengolahan hasil;
- d. melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang pasca panen dan pengolahan hasil;
- e. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan supervisi pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang pasca panen dan pengolahan hasil;

- f. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan di bidang pasca panen dan pengolahan hasil; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Tani dan Penyuluhan sesuai bidang tugasnya.
- (3) Kepala Seksi Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Penyuluhan;
 - b. menyusun bahan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan penyuluhan;
 - c. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan penyuluhan;
 - d. melaksanakan pelayanan administrasi teknis kegiatan penyuluhan;
 - e. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis penyuluhan;
 - f. melaksanakan dan fasilitasi serta supervisi pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis penyuluhan;
 - g. melakukan monitoring, evaluasi dan menghimpun laporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis penyuluhan;
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Tani dan Penyuluhan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Prasarana dan Sarana

Pasal 18

- (1) Bidang Prasarana dan Sarana, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan pertanian di bidang prasarana dan sarana pertanian.
- (2) Bidang Prasarana dan Sarana, dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Bidang Prasarana dan Sarana, menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan dan perencanaan program di bidang prasarana dan sarana pertanian;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan prasarana dan sarana pertanian;
- c. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program di bidang prasarana dan sarana pertanian;
- d. pelaksanaan pengkoordinasian pelayanan administrasi program di bidang prasa prasarana dan sarana pertanian;
- e. pelaksanaan program dan pengendalian kegiatan di bidang prasarana dan sarana pertanian;
- f. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi program dan kebijakan teknis di bidang prasarana dan sarana pertanian;
- g. pelaksanaan pengkoordinasian monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kebijakan teknis di bidang prasarana dan sarana pertanian;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

(1) Bidang Prasarana dan Sarana, terdiri dari:

- a. Seksi Alat dan Mesin Pertanian;
- b. Seksi Pengelolaan Lahan; dan
- c. Seksi Pengelolaan Air.

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Bidang Prasarana dan Sarana.

Pasal 21

(1) Kepala Seksi Alat dan Mesin Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Alat dan Mesin Pertanian;
- b. menyusun bahan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan di bidang alat dan mesin pertanian;
- c. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang alat dan mesin pertanian;
- d. melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang alat dan mesin pertanian;
- e. melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan di bidang alat dan mesin pertanian;
- f. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan supervisi pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang alat dan mesin pertanian;
- g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang alat dan mesin pertanian; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana dan Sarana sesuai bidang tugasnya.

(2) Kepala Seksi Pengelolaan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengelolaan Lahan;
- b. menyusun bahan kebijakan dan koordinasi di bidang pengelolaan lahan;
- c. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan lahan;
- d. melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang pengelolaan lahan;

- e. melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan di bidang pengelolaan lahan;
 - f. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan supervisi pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang pengelolaan lahan;
 - g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang pengelolaan lahan; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana dan Sarana sesuai bidang tugasnya.
- (3) Kepala Seksi Pengelolaan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengelolaan air;
 - b. menyusun bahan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan air;
 - c. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan air;
 - d. melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan di bidang pengelolaan air;
 - e. melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang pengelolaan air;
 - f. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan supervisi pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis pengelolaan air;
 - g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang pengelolaan air; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana dan Sarana sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 22

- (1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan pertanian di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

- (2) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan dan perencanaan program di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- c. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program tanaman pangan dan hortikultura;
- d. pelaksanaan pengkoordinasian pelayanan administrasi program di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- e. pelaksanaan program dan pengendalian kegiatan di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- f. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan supervisi pelaksanaan program dan kebijakan teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- g. pelaksanaan pengkoordinasian monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kebijakan teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 24

- (1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari:
- a. Seksi Produksi Tanaman Pangan;
 - b. Seksi Produksi Hortikultura; dan
 - c. Seksi Perlindungan Tanaman.

- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Pasal 25

- (1) Kepala Seksi Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Tanaman Pangan;
 - b. menyusun bahan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan di bidang tanaman pangan;
 - c. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan tanaman pangan;
 - d. melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang tanaman pangan;
 - e. melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan di bidang tanaman pangan;
 - f. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan supervisi pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang tanaman pangan;
 - g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang tanaman pangan;
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai bidang tugasnya.
- (2) Kepala Seksi Produksi Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Produksi Hortikultura;
 - b. menyusun bahan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan di bidang produksi hortikultura;

- c. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan di bidang produksi hortikultura;
 - d. melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan di bidang produksi hortikultura;
 - e. melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang produksi hortikultura;
 - f. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan supervisi pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang produksi hortikultura;
 - g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang produksi hortikultura; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai bidang tugasnya.
- (3) Kepala Seksi Perlindungan Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Perlindungan Tanaman;
 - b. menyusun bahan koordinasi dan pembinaan di bidang perlindungan tanaman;
 - c. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan di bidang perlindungan tanaman;
 - d. melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan di bidang perlindungan tanaman;
 - e. melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang perlindungan tanaman;
 - f. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan supervisi pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang perlindungan tanaman;
 - g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang perlindungan tanaman; dan

- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh
Bidang Perkebunan

Pasal 26

- (1) Bidang Perkebunan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan Pertanian di bidang perkebunan.
- (2) Bidang Perkebunan, dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Bidang Perkebunan, menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan dan perencanaan program di bidang perkebunan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan program di bidang perkebunan;
- c. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program di bidang perkebunan;
- d. pelaksanaan pengkoordinasian pelayanan administrasi program di bidang perkebunan;
- e. pelaksanaan program dan pengendalian kegiatan di bidang perkebunan;
- f. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan supervisi program di bidang perkebunan;
- g. pelaksanaan pengkoordinasian monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program di bidang perkebunan; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 28

- (1) Bidang Perkebunan, terdiri dari:
 - a. Seksi Tanaman Semusim;
 - b. Seksi Tanaman Tahunan; dan
 - c. Seksi Pengendalian Hama dan Penyakit.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Bidang Perkebunan.

Pasal 29

- (1) Kepala Seksi Tanaman Semusim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Tanaman Semusim;
 - b. menyusun bahan koordinasi dan pembinaan di bidang tanaman semusim;
 - c. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan di bidang tanaman semusim;
 - d. melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan di bidang tanaman semusim;
 - e. melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang tanaman semusim;
 - f. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan supervisi kegiatan dan kebijakan teknis di bidang tanaman semusim;
 - g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang tanaman semusim; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perkebunan sesuai bidang tugasnya.
- (2) Kepala Seksi Tanaman Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Tanaman Tahunan;
 - b. menyusun bahan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan di bidang tanaman tahunan;
 - c. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan tanaman tahunan;
 - d. melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang tanaman tahunan;
 - e. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan supervisi pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang tanaman tahunan;
 - f. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang tanaman tahunan; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perkebunan sesuai bidang tugasnya.
- (3) Kepala Seksi Pengendalian Hama dan Penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengendalian Hama dan Penyakit;
 - b. menyusun bahan koordinasi dan pembinaan di bidang pengendalian hama dan penyakit tanaman perkebunan;
 - c. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan pengendalian hama dan penyakit tanaman perkebunan;
 - d. melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan pengendalian hama dan penyakit tanaman perkebunan;
 - e. melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang pengendalian hama dan penyakit tanaman perkebunan;
 - f. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan supervisi kegiatan dan kebijakan teknis pengendalian hama dan penyakit tanaman perkebunan;

- g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengendalian hama dan penyakit tanaman perkebunan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perkebunan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kedelapan

Bidang Peternakan

Pasal 30

- (1) Bidang Peternakan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan Pertanian di bidang peternakan.
- (2) Bidang Peternakan, dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) Bidang Peternakan, menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan perencanaan program dan kegiatan di bidang Peternakan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan program di bidang Peternakan;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program di bidang peternakan;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi pemberian bimbingan teknis benih/bibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan Kelembagaan Petani di bidang peternakan;
- e. pelaksanaan program dan pengendalian kegiatan bimbingan teknis benih/bibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan Kelembagaan Petani di bidang peternakan;

- f. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan supervisi pemberian bimbingan teknis benih/bibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan Kelembagaan Petani di bidang peternakan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan kebijakan pemberian bimbingan teknis benih/bibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan Kelembagaan Petani di bidang peternakan; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 32

- (1) Bidang Peternakan, terdiri dari:
 - a. Seksi Bina Usaha Peternakan;
 - b. Seksi Kesehatan Hewan; dan
 - c. Seksi Kesmasvet, Pengolahan dan Pemasaran.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 33

- (1) Kepala Seksi Bina Usaha Peternakan, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Bina Usaha Peternakan;
 - b. menyusun bahan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan bina usaha, benih/bibit, pakan, dan produksi di bidang peternakan;
 - c. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kebijakan bina usaha, benih/bibit, pakan, dan produksi di bidang peternakan;
 - d. melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan bina usaha, benih/bibit, pakan, dan produksi di bidang peternakan;

- e. melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis bina usaha, benih/bibit, pakan, dan produksi di bidang peternakan;
- f. menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan supervisi bina usaha, benih/bibit, pakan, dan produksi di bidang peternakan;
- g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bina usaha, tata kelola benih/bibit, pakan, dan produksi di bidang peternakan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai bidang tugasnya.

(2) Kepala Seksi Kesehatan Hewan, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kesehatan Hewan;
- b. menyusun bahan koordinasi dan pembinaan kegiatan di bidang kesehatan hewan;
- c. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan pengamatan, pengawasan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan serta penerbitan keterangan kesehatan hewan;
- d. melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan pengamatan, pengawasan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan serta penerbitan keterangan kesehatan hewan;
- e. melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis pengamatan, pengawasan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan serta penerbitan keterangan kesehatan hewan;
- f. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan supervisi hasil pelaksanaan kegiatan pengamatan, pengawasan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan serta penerbitan keterangan kesehatan hewan;

- g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengamatan, pengawasan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan serta penerbitan keterangan kesehatan hewan; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai bidang tugasnya.
- (3) Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran;
 - b. menyusun bahan koordinasi dan pembinaan kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran produk hasil pengolahan hewan;
 - c. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan Kelembagaan Petani di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - d. melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran produk hasil pengolahan hewan;
 - e. melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang kesehatan masyarakat veteriner, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pengolahan Kelembagaan Petani di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - f. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan supervisi kesehatan masyarakat veteriner, bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pengolahan dan Kelembagaan Petani di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pengolahan serta Kelembagaan Petani di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 34

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian sesuai dengan keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Pasal 35

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Ketentuan Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta Rincian Tugas Jabatan Fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh

U P T

Pasal 36

Pada Dinas dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan.

BAB V

PENGISIAN JABATAN DAN ESELON DALAM JABATAN

Pasal 37

Jabatan struktural pada Dinas diisi oleh pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Jabatan struktural sebagaimana dimaksud Pasal 37 merupakan jabatan eselon yang terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas merupakan Jabatan Eselon IIB atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. Sekretaris Dinas merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIA atau Jabatan Administrator;
 - c. Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIB atau jabatan administrator;
 - d. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan eselon IVA atau Jabatan Pengawas;
 - e. Kepala Seksi merupakan Jabatan Eselon IVA atau Jabatan Pengawas;
 - f. Kepala UPT merupakan Jabatan Eselon IVA atau Jabatan Pengawas;
 - g. Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPT merupakan Jabatan Eselon IVB atau Jabatan Pengawas.
- (2) Rincian kegiatan dari masing uraian tugas pada setiap Jabatan struktural diatur dalam bentuk Peraturan Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Rincian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan dalam penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, Evaluasi Jabatan dan penilaian kinerja Pejabat Struktural dan pejabat fungsional umum pendukungnya.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 39

- (1) Setiap Pimpinan pada Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar satuan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik serta dengan instansi vertikal sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap Pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas bawahan.

(3) Setiap Pimpinan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 17 Nopember 2016

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST, M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 17 Nopember 2016


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,**

Ttd.

Drs. Kng. DJOKO SULISTIO HADI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19580924 198003 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2016 NOMOR 749

**STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DINAS PERTANIAN KABUPATEN GRESIK**



BUPATI GRESIK,

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si